

Polri - Depkes RI Jalin Kerja Sama Tanggulangi Narkoba



Tujuan utama kerja sama ini untuk membantu terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat dan anggota Polri melalui pembangunan berwawasan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat.

Jajaran Polri dituntut lebih proaktif memberdayakan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki meskipun dalam kondisi serba terbatas. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, SH pada acara penandatanganan Surat Keputusan bersama antara Polri dengan Departemen Kesehatan RI, Rabu 29 September 1999 di Mabes Polri.

Kapolri mengatakan langkah proaktif dimaksud di antaranya menjalin kerja sama dengan Departemen Kesehatan, sehingga dengan kerja sama ini diharapkan tercapai suatu kinerja yang profesional guna mendukung kondisi anggota yang benar-benar samapta. Dengan kondisi tersebut anggota Polri mampu menyalurkan daya dan pikiran secara berhasil guna dan tepat guna.

Lebih jauh disampaikan Kapolri kerja sama ini selain dapat mengatasi



keterbatasan yang selama ini dialami Polri, juga akan bersama-sama melakukan pengawasan dan pengamanan kegiatan masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Prof Dr F.A Moe-loek, kerja sama ini akan melakukan koordinasi pengawasan, pengamanan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Dikatakan Menteri Kesehatan tujuan utama kerja sama ini untuk membantu terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat dan anggota Polri melalui pembangunan berwawasan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat. Untuk itu sesuai fungsi Kepolisian dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui kerja sama ini perlu adanya koordinasi penanganan permasalahan kesehatan secara

baik, sehingga dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional. Selain itu Menteri Kesehatan mengajak semua lapisan masyarakat guna saling membantu pelayanan kesehatan terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terpencil yang belum terjangkau karena terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga yang dimiliki Departemen Kesehatan R.I.

Adapun beberapa butir kesepakatan kerja sama bidang kesehatan antara Polri dan Departemen Kesehatan RI antara lain kesepakatan menyelenggarakan program peningkatan kesehatan, penyelenggaraan program pencegahan kecelakaan termasuk keselamatan lalu lintas, saling mendayagunakan dan memanfaatkan tenaga kesehatan milik kedua belah pihak, memanfaatkan sarana pendidikan, mengadakan pelatihan dan penelitian bersama guna meningkatkan kemampuan sumber daya kesehatan kedua belah pihak.

Acara penandatanganan Surat Keputusan bersama ini dihadiri oleh para pejabat teras Mabes Polri, para pejabat dari Departemen Kesehatan RI serta para undangan lainnya. ■



Untuk menghasilkan gambar terbaik, Heru Sutowo rela untuk mempertaruhkan nyawa.

baik, ia rela untuk mempertaruhkan nyawanya.

"Bisa dibayangkan bagaimana rasanya berada di tengah-tengah massa yang lagi rusuh. Bahkan di atas kepala saya berhamburan batu-batuan," ujar pria kelahiran Pemalang, 1 Agustus 1948 ini.

Memang risiko merupakan bagian dari tugasnya. "Apalagi ketika terjadi kerusuhan, sebagai kameramen tentu berada paling depan. Dengan kewaspadaan penuh, *alhamdulillah* kita akan dilindungi Allah," katanya.

Saat meliput peristiwa Semanggi apa yang dilakukan Pak Heru? "Saya harus pintar-pinter menjaga diri. Ketika meliput demonstrasi, saya terpaksa melepas atribut saya. Ketika ditanya mahasiswa, saya bilang dari wartawan. Ya beres, bahkan mereka sering membantu memperlancar tugas-tugas saya. Hanya, ketika emosi massa tak terkendali lagi, saya langsung mencari perlindungan di balik bari-

san aparat keamanan," tuturnya.

Pengalaman lain yang juga merembet bahaya ia alami saat mengikuti rombongan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin ke Ambon tahun 1979. "Ketika itu pesawat Foker 27 yang hendak mendarat mengalami gangguan cuaca buruk sehingga tak bisa mendarat. Untung saja pilotnya orang TNI AU yang sudah menguasai medan, sehingga pesawat langsung dialihkan ke pantai," kenangnya.

Pegang Kamera Pertama Kali 1978

Tugas yang menyerempet bahaya, juga dialami fotografer Dispen Polri Suwito. Pria berusia 48 tahun yang termasuk senior di lingkungan staf dokumentasi Dispen Polri juga mendapat tugas meliput demonstran. Kiatnya agar tidak kena timpuk batu, ya berlindung di balik barisan aparat keamanan.

Ayah dua orang anak kelahiran Wonogiri, 6 April 1948 mulai bekerja


sebagai pesuruh tahun 1976. Kemudian beralih ke kamar gelap, sampai akhirnya dipercaya menjadi fotografer, sampai sekarang. "Tepatnya tahun 1978 saya pertama kali pegang kamera. Yang ngajar saya, salah satunya Pak Heru," tuturnya sembari menunjuk Heru Sutowo yang di sampingnya.

Sebagai fotografer, paparnya ia harus siap setiap saat. "Namanya tugas kita *nggak* bisa menolak. Di lingkungan Dispen Polri pantangan menolak tugas," tuturnya.

Lantas apa yang mereka peroleh setelah bekerja lebih duapuluh tahun? Heru Sutowo mengaku sampai sekarang masih tinggal di rumah dinas, di asrama Polri. "Belum punya rumah, Mas. Apa yang ada dimanfaatkan. Saya *sih* tinggal menunggu masa pensiun, kalau sudah pensiun saya mau pulang kampung, tinggal di desa, tempat kelahiran saya. Sementara anak kan sudah besar dan sudah bekerja," katanya.

Lain halnya dengan Suwito. Ia tidak punya keinginan untuk pulang kampung, karena di Jakarta ia sudah memiliki rumah. Sementara dua orang anaknya sudah bekerja dan masing-masing sudah mempunyai rumah. "Saya merasa bahagia. Tugas saya membesarkan anak sudah selesai. Mereka semua sudah bisa mandiri," ujar Suwito tersenyum. ■

Polisi Profesional, Polisi Mandiri



Judul:
Menuju Polri Mandiri yang
Profesional
Pengayom, Pelindung,
Pelayan Masyarakat

Penulis:
Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr.
Awaloedin Djamin, MPA

Cetakan
Pertama

Tahun terbit
1999

Penerbit
Yayasan Tenaga Kerja
Indonesia

Halaman
ix - 212 halaman

Dari sekian tokoh Polri yang menyuarakan agar Polri otonom, Prof Dr Awaloedin Djamin adalah salah satunya. Mantan Kapolri itu dari dulu hingga kini mengemukakan perlunya otonomi Polri, termasuk memberikan

otonomi anggaran untuk mendukung profesionalisme. Kenapa itu penting? Tak lain karena profesionalisme akan menjadi syarat kemandirian.

Bila dalam buku ini penulis menyinggung soal mental, budaya, dan polisi yang berbau militer, memang

begitulah *concern* penulis dalam berbagai kesempatan. Semua itu ia suarakan karena begitu cintanya terhadap lembaga Polri.

Prof Dr Awaloedin Djamin dalam buku ini mengurai apa saja yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seorang polisi. Juga disinggung tentang integrasi Polri ke tubuh ABRI yang berdampak buruk dan mengalami penyimpangan yang justru merugikan citra Polri.

Sebagai "kamus berjalan" bagi Polri, Awaloedin dalam bagian terakhir bukunya, menjelaskan pola reformasi yang menyeluruh. Secara *overall* ia menguraikan visi, misi, tugas pokok, pengorganisasian, sistem manajemen personel, hubungan tata kerja intern dan ekstern, sistem perencanaan, anggaran, logistik hingga sistem pengawasan.

Terlepas dari kekurangan di sana-sini—termasuk covernya yang kurang cantik, buku ini akan menjadi referensi bagi mereka yang sedang belajar tentang ilmu kepolisian juga bisa dimanfaatkan petugas polisi di berbagai tingkatan menata diri menuju polisi yang profesional.

Memahami Kejahatan Berdimensi Baru

Untuk kesekian kalinya penulis produktif Jenderal Polisi (Purn) Kunarto menampilkan karyanya. Kali ini mantan Kapolri itu bersama-sama dengan Mayjen Polisi (Purn) Drs. Daan Sabadan menyunting buku bertajuk *Kejahatan Berdimensi Baru*.

Dari judul bukunya saja, sudah diketahui bahwa buku ini mengupas kecenderungan atau tren kejahatan di belahan dunia. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya mendiskripsikan secara rinci berbagai jenis kejahatan, termasuk cara penyidikan dan penyelidikannya.

Sebenarnya teknologi itu netral. Tergantung siapa yang menggunakannya. Bagi mereka yang mencari keuntungan dan jalan pintas bisa me-

nyalahgunakan teknologi untuk kepentingannya. Inilah tantangan bagi para penumpas kejahatan di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Logis dipertanyakan bagaimana seorang polisi bisa menumpas kejahatan jika ia sendiri tak tahu mengidentifikasi, apalagi cara melumpukannya.

Judul buku
Kejahatan Berdimensi Baru
Penyunting

Jenderal Pol. (Purn) Kunarto dan
Mayjen Pol. (Purn) Drs. Daan
Sabadan

Tebal

xv + 651 halaman

Penerbit


Cipta Manunggal

Tahun

1999



Memang tak ada gading yang tak retak. Demikian juga buku ini, di sana-sini ada salah ketik dan pengulangan alinea-tertentu. Namun karya dua mantan jenderal polisi ini tetap sangat berarti bagi petugas dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan nonkonvensional.



Mari Renungkan Sikap Mental Kita

Judul Buku:

Pasca Indonesia Pasca Einstein
(Esei-esai tentang Kebudayaan Indonesia Abad ke-21)

Penulis

YB Mangunwijaya

Penerbit

Kanisius, Yogyakarta

Tahun terbit

Juni 1999

Tebal

355 halaman

Maling ayam dan sepeda motor ditimpuk sampai mapus, sementara koruptor ratusan miliar tersenyum di rumah mewah. Sebuah kenyataan yang ironis dan menyedihkan. Alhasil lahir sebuah masyarakat baru yang sekarang sedang disintegrasi sosial.

Masyarakat ini, kata Romo Mangun adalah masyarakat yang asing terhadap sikap *fair play*, kesopanan politik maupun kesopanan sehari-hari, baik di kalangan tua maupun mu-

da. Tak heran bila penyelesaian lewat keroyokan menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah. Praktik machiavelian, baik warisan pribumi agraris maupun impor industrial dan bisni menjadi tingkah laku sehari-hari.

Sayangnya kenyataan-kenyataan ini terbungkus indah dengan pernyataan-pernyataan adiluhur bahkan spritual. Seperti membungkus bangkai dengan kain sutera dan disemprot pewangi. Indah, lembut dan harumnya selalu ditampakkan.

Sebagai bahan refleksi, buku ini tidak hanya diperuntukan bagi peminat masalah sosial dan filsafat, tetapi layak disimak para negarawan dan penyelenggara pemerintahan, aparat, dan masyarakat luas sehingga sebagai warga masyarakat sama-sama merenungkan sikap dan mentalitas dari masing-masing. Harapannya tentu mulia bagaimana menjadikan bangsa ini menjadi semakin tegak berdiri dengan penuh percaya diri. ■

Kenapa terjadi konflik horisontal dan saling cakar di masyarakat bawah? Tak lain karena masyarakat kita suka saling injak. Yang atas menginjak ke bawah, yang bawah menginjak bawahannya, sampai yang paling bawah tak bisa lagi menemukan injakannya.

Judul:

Polisi dan Hak Asasi manusia dalam KUHAP

Penerbit

CV Sibaya, Bandung

Tahun terbit


1999 (Juni)

Halaman

251-x halaman

Editor

PH Hutajulu



yang menguntungkan dirinya. Di sisi lain, si tersangka harus dihormati sebagai pemegang hak asasi manusia dan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dari pemeriksaan. Seorang tersangka atau terdakwa juga tidak boleh dipaksa (baik secara fisik maupun psikis) dalam rangka mengorek keterangan atau pengakuan.

Tema Polri dan HAM dalam KUHAP yang ditempatkan dalam struktur sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia. Polri selaku penyidik utama pemeriksaan suatu kasus, kerap mengalami pertentangan dengan kepentingan seorang tersangka yang diperiksa.

Kehadiran buku dengan editor PH Hutajulu ini, akan memperkaya pemahaman polisi atas tugas-tugasnya pada masa-masa mendatang, sehingga dalam memeriksa tersangka tidak ada lagi asal gebuk, asal bentuk—yang penting si tersangka mengaku. ■

Polisi dan Isu HAM

Isu hak asasi manusia (HAM) di Indonesia bukan basa-basi lagi. Setiap pejabat, terutama aparat keamanan termasuk kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan aspek yang satu ini. Sebagai pejabat atau penyidik Anda perlu mendalami secara cermat masalah HAM ini, karena salah bisa-

bisa Anda menjadi pesakitan atau nama Anda dibawa-bawa, seperti halnya dialami sejumlah mantan jenderal yang pernah memimpin negeri kita.

Sebagai penyidik, kepentingan polisi sering berseberangan dengan kepentingan tersangka. Logis karena sebagai pelaku tindak pidana cenderung memberikan keterangan

Pemberdayaan Moral Polantas

Pemberdayaan moral Polantas dan pengemudi akan menjadi sumbangan yang tidak kecil artinya dalam mengurangi praktik-praktik KKN dalam skala besar.

Lampu lalu-lintas perlahan berganti nyala merah. Tapi, sebuah sedan terus melaju. Beberapa saat kemudian sebuah mobil patroli polisi jalan raya mengejar, membunyikan sirine dan menerangi wajah pengemudi dengan lampu sorot. Sedan pun menepi. Dua polisi lalu-lintas (Polantas) keluar dari mobil patroli. Langsung menghampiri pengemudi sedan, menanyakan kelengkapan SIM dan STNK. Ternyata si pengemudi sedan tidak membawa SIM. Polantas pun memeriksa seisi sedan. Salah seorang Polantas lantas menjelaskan bahwa si pelanggar terkena denda total Rp125.000. Si pengemudi sedan mengaku bersalah dan berusaha menawar serta menyuap agar tidak ditilang. Setelah ditawar, denda turun menjadi Rp 80.000. Dengan denda sebesar itu, rupanya si pengemudi sedan tak mampu membayar di tempat. Kedua orang Polantas itu lalu menawarkan diri mengawal si pengemudi sedan untuk mengambil uang di rumah dengan imbalan uang bensin Rp 20.000. Akhirnya, atas inisiatif salah seorang Polantas, mereka menemani pengemudi sedan ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat untuk mengambil uang pembayar denda.

Aksi kedua Polantas tidak cuma sampai di sini. Sebelum berpisah, salah seorang Polantas minta minyak wangi pengemudi yang dilihatnya sewaktu memeriksa isi sedan.

Memang tidak semua Polantas berbuat seperti itu. Mereka secara mudah disebut sebagai oknum yang merusak citra korp Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polisi semestinya berperan sebagai alat

negara penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai penegak hukum, polisi pun memiliki fungsi pelindung dan pelayan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi berhadapan langsung dengan hak dan kewajiban warga negara. Pengemudi sebagai orang yang berhubungan langsung dengan Polantas juga sepatutnya mengetahui hak dan kewajibannya agar tidak diinjak-injak.

Cuplikan kisah di atas dipublikasikan Masyarakat Transparansi Indonesia dengan tajuk *Seri Publikasi Hak dan Kewajiban Masyarakat*.

Terkena Tilang

Saat terjadi pelanggaran dan dihentikan oleh Polantas, biasanya pengemudi menjadi panik. Yang terpikir adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan, uang—berdasarkan pengalaman—adalah cara terbaik buat menyelesaikannya. Polantas tentunya juga menyadari hal tersebut.

Dalam penilangan, sikap dan ucapan polisi harus dapat menggambarkan bahwa ia adalah anggota korps aparat keamanan yang mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kode etik profesi Kepolisian Negara RI (pasal 19 dan 23 Nomor 28/1997). Pelanggaran biasanya terjadi karena pengemudi tidak mengenal daerah tersebut atau ada peraturan baru yang belum pengemudi ketahui. Penjelasan Polantas merupakan bimbingan

kepada masyarakat.

Tugas polisi yang utama adalah pencegahan (pasal 19 (2) UU Nomor 28/1997). Sehingga, tidak dibenarkan polisi membiarkan pengemudi melakukan percobaan pelanggaran. Bila polisi mengetahui secara jelas ada pengemudi yang berupaya melanggar, polisi berkewajiban memberitahukannya agar tidak melakukan pelanggaran. Percobaan pelanggaran tidak dapat didenda (pasal 54 KUHP).

Antisuap

Memang tampaknya lebih mudah untuk menyuap dibandingkan dengan mengikuti peraturan. Tapi, dampaknya lebih buruk bagi bangsa dan negara. Tidak ada polisi yang suka disuap, bila tidak ada anggota masyarakat yang suka menyuap. Polisi yang bersih akan terbentuk dengan sendirinya jika masyarakat bersih.

Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (pasal 209 KUHP). Bahkan, usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (pasal 53 (1) (2) jo pasal 209 KUHP).

Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun (pasal 419 KUHP).

Apabila Anda menemukan kesalahan dalam prosedur, laporkanlah perbuatan tersebut. Anda dapat meminta keterangan lebih lanjut pada Dinas Penerangan Polri di nomor telepon (021) 5234017 atau 5709250.

Kita tidak bisa menimpakan seluruh kesalahan pada Polantas. Karena, sedikit banyak kita telah ikut ambil bagian dalam praktik-praktik penyuapan 'kecil' seperti ini. Banyak faktor lain yang bersifat lebih makro yang menyebabkan perilaku ini terjadi. Namun pemberdayaan yang dilakukan pada tiap elemen, termasuk pemberdayaan moral Polantas dan pengemudi, akan menjadi sumbangan yang tidak kecil artinya dalam mengurangi praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam skala besar.

RINGKASAN ANCAMAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS UU NO. 14 TAHUN 1992

Keterangan :

- Ancaman pidana pada UU No. 14 Tahun 1992, berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, pada akhirnya disesuaikan dengan tabel pelanggaran dan uang titipan yang dibuat atas koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya.
- Hasil dari koordinasi tersebut akan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL	ANCAMAN PIDANA	
			KURUNGAN	DENDA RUPIAH
A	Mengemudikan Kendaraan Bermotor	+	+	+
1	Di jalan yang bukan peruntukannya	54	3 bln	3 jt
2	a. Tanpa bukti lulus uji (TBLU)	56 (1)	2 bln	2 jt
	b. Yang tidak memiliki TBLU	56 (2)	6 bln	6 jt
3	a. Tanpa Surai/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	57 (2)	2 bln	2 jt
	b. Tidak memiliki STNK	57 (1)	6 bln	6 jt
4	a. Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM)	59 (1)	2 bln	2 jt
	b. Yang tidak memiliki SIM	59 (2)	6 bln	6 jt
5	Dalam keadaan tidak mampu mengemudi secara wajar	60 (1)	3 bln	3 jt
6	Tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki	60 (2)	1 bln	1 jt
7	Tanpa memenuhi ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan	67	2 bln	2 jt
B	Asuransi dan Izin Usaha Angkutan	+	+	+
1	Tidak mengasuransikan KB Umum	64	3 bln	3 jt
2	Tidak mengasuransikan awak KB	65	3 bln	3 jt
3	Tidak mempunyai izin usaha pengangkutan	66	3 bln	3 jt
C	Lain-lain	+	+	+
1	Memasukan, membuat dan merakit KB yang tidak sesuai dengan peruntukan, kelas, persyaratan teknis dan laik jalan	55	12 bln	12 jt
2	Melanggar ketentuan rambu dan marka jalan	61 (1)	1 bln	1 jt
3	Pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan, helm	61 (2)	1 bln	1 jt
4	Penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan, helm	61 (3)	1 bln	1 jt
5	Menggunakan jalan di luar fungsinya	62	1 bln	1 jt

Sumber: Masyarakat Transparansi Indonesia: Seri Publikasi Hak dan Kewajiban Masyarakat

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL	ANCAMAN PIDANA	
			KURUNGAN	DENDA RUPIAH
6	Mengemudikan KB yang terlibat kecelakaan / tidak menolong korban dan tidak melapor kepada polisi	63	6 bin	6 jt
D	Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor	+	+	+
1	Tidak memenuhi persyaratan keselamatan	58	7 hari	250 ribu

Sumber: Masyarakat Transparansi Indonesia: Seri Publikasi Hak dan Kewajiban Masyarakat

TABEL PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DITINDAK DENGAN TILANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANYA UNTUK DKI JAKARTA

Keterangan :

- A merupakan kendaraan tidak bermotor
- B merupakan sepeda motor
- C merupakan mobil penumpang pribadi
- D merupakan mobil penumpang umum
- E merupakan *pick up*
- F merupakan bus/truk
- G merupakan truk gandeng
- Semua denda tersebut dalam ribu (000,00) rupiah (Rp)
- Setiap daerah mempunyai tabel denda yang berbeda-beda
- Tabel pelanggaran ini berdasarkan petunjuk praktis pengisian blanko tilang yang diperbarui dan dapat dibayar melalui bank, berlaku Februari 1995.

No	KLASIFIKASI	PASAL	JENIS KENDARAAN PELANGGARAN DAN UANG TITIPAN DALAM RIBU RUPIAH						
			A	B	C	D	E	F	G
+	RINGAN	+	+	+	+	+	+	+	+
1	Psl. 91 (1) & (2) PP 43/93	Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya atau pada bagian jalan yang paling kiri bila tidak terdapat bagian jalan yang dimaksudkan dan menyeberang ditempat yang telah ditentukan.	10	+	+	+	+	+	+
2	58 Yo Psl. 17 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu, tuter bagi kendaraan tidak bermotor.	15	+	+	+	+	+	+
3	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 (1) A UULAJ Yo Psl. 17 (3) & (4) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-rambu perintah atau larangan.	+	15	25	30	30	50	75
4	61 (1) Yo Psl 23 (1) d Yo Psl 8 (1) b UULAJ Yo Psl 21 (1) & (4) PP 43/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau ganda gerakan LL/Jalur	+	10	25	30	30	50	75

5	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl 8 (1) d UULAJ Yo Psl. 22 (2) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan	+	10	15	25	25	50	75
6	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 (1) C UULAJ Yo Psl. 29 PP 43 / 93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan cahaya yang diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas	+	10	25	25	30	50	75
7	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 55a PP 43 / 93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain dipersimpangan atau dipersilangan sebidang.	+	10	25	25	30	50	75
8	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo 55b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda.	+	10	25	25	30	50	75
9	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl 65 PP 43 / 93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagai yang dimaksud ayat 1 Psl 65 PP 43/1993.	+	10	25	25	30	60	75

Sumber: Masyarakat Transparansi Indonesia: Seri Publikasi Hak dan Kewajiban Masyarakat

Selamat & Sukses

Atas terpilihnya

Bapak K.H. Abdurrahman Wahid

Sebagai

Presiden Republik Indonesia

Masa Bhakti 1999 - 2004

Beserta

Ibu Megawati Soekarnoputri

Sebagai

Wakil Presiden Republik Indonesia

Masa Bakti 1999 - 2004

Semoga diberikan kekuatan lahir dan batin, untuk menunaikan tugas negara dalam mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia

Komisaris Direksi, Staf dan seluruh Karyawan



Gambar Monogram dan Warna Lapisan Dasar Lencana Kewenangan Kepolisian

1. Monogram

a. Bentuk


Yang semula gambar monogram dibuat hanya sebelah kiri dirubah menjadi kiri dan kanan tiga butir padi yang semula tegak lurus ke atas diubah menjadi bengkok ke atas.

b. Ketentuan lain-lain

Pemakaian monogram dikenakan pada krah baju sebelah kanan dan kiri, pada saat menggunakan pakaian PDU, PDH dan PD SUS Polri.

Monogram tidak dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Lapangan. Sedangkan hal-hal lain yang belum diatur dalam Lampiran

GAMBAR MONOGRAM



Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

2. Lencana Kewenangan dan Kepolisian

a. Warna dan Bentuk

- Lapisan perisai yang semula berwarna putih perak diganti dengan warna kuning emas.
- Tulisan "POLISI" terdiri dari bahan Stenlis.
- Tanda kewenangan pada bagian belakang:

* Diberikan Nomor Register pemakai, Mabes Polri Kode 00-01234, Polda Aceh 01-00001 dst sampai dengan Polda Irja 26-00001 (berbentuk horisontal).

* Diberi tulisan "MELINDUNGI DAN MELAYANI"

* Dicantumkan Kode Pabrik.

* Tulisan menggunakan Huruf Tenggelam.

b. Cara Pemakainnya

Lencana Kewenangan Kepolisian berukuran kecil yang semula disematkan di lidah baju sebelah kiri diganti menjadi disematkan di atas saku baju sebelah kiri.

c. Ketentuan lain-lain

- Setiap anggota Polri yang menggunakan Lencana Kewenangan Kepolisian ukuran besar, maka tanda kualifikasi/brevet lainnya tidak digunakan.
- Lencana Kewenangan Kepolisian tidak dipakai oleh anggota Polri yang berpakaian PDU I, II, III dan IV serta PDL
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan diatur kemudian. ■

